



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM ANGGOTA KOPERASI YANG MENYIMPAN
DANA SUKARELA DI KOPERASI**

*Legal Protection For Cooperation Members That Hold
Voluntary Funds In Cooperation*

Oleh :

FARENZA DIMAS ALWANDA
NIM. 150710101517

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM ANGGOTA KOPERASI YANG MENYIMPAN
DANA SUKARELA DI KOPERASI**

*Legal Protection For Cooperation Members That Hold
Voluntary Funds In Cooperation*

Oleh :

FARENZA DIMAS ALWANDA
NIM. 150710101517

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

MOTTO

“hidup bukan ajang balapan. Setiap orang punya zona waktunya masing-masing”¹




¹ <https://www.fimela.com/lifestyle-relationship/read/3867594/hidup-bukan-ajang-balapan-setiap-orang-punya-waktunya-masing-masing>

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya persembahkan skripsi ini dengan segala cinta dan kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahhanda dan Ibunda tercinta, atas doa, dukungan, dan kasih sayang selama ini;
2. Guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang telah mendidik dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.



PRASYARAT GELAR

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM ANGGOTA KOPERASI YANG MENYIMPAN
DANA SUKARELA DI KOPERASI**

*Legal Protection For Cooperation Members That Hold
Voluntary Funds In Cooperation*

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Jember

Oleh :

FARENZA DIMAS ALWANDA
NIM. 150710101517

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020


PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Tanggal, 21 Januari 2020

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama



I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP.196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :


**PERLINDUNGAN HUKUM ANGGOTA KOPERASI YANG
MENYIMPAN DANA SUKARELA DI KOPERASI**

*Legal Protection For Cooperation Members That Hold
Voluntary Funds In Cooperation*

Oleh :

Farenza Dimas Alwanda
NIM. 150710101517

Dosen Pembimbing Utama



I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP.196010061989021001


Dosen Pembimbing Anggota



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H
NIP. 198210192006042001

Mengesahkan

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Penjabat Dekan,**



Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji:

Hari : Selasa

Tanggal : 21

Bulan : Januari

Tahun : 2020


Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember
Panitia Penguji :

Ketua



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Sekretaris



Emi Zubaidah, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

Dosen Anggota Penguji,



I Wawan Yasa, S.H., M.H.
NIP.196010061989021001

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP. 19821019200604200



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Farenza Dimas Alwanda

NIM : 150710101517

Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi ini dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM ANGGOTA KOPERASI YANG MENYIMPAN DANA SUKARELA DI KOPERASI** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan didalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga Pendidikan manapun, kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Januari 2020

Yang Menyatakan,



Farenza Dimas Alwanda
NIM. 150710101517

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM ANGGOTA KOPERASI YANG MENYIMPAN DANA SUKARELA DI KOPERASI”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan bantuan serta do'a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Utama Skripsi, yang telah banyak memberi bimbingan penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing Anggota Skripsi, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberi pengarahan dalam penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H sebagai Ketua Penguji yang telah menguji dan banyak memberi pengarahan dalam penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H sebagai sekretaris Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I,II,III Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
7. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si , Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
9. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Firman Wahyudi dan Ibu Inda Wati, Nenek ku Narisah, serta Adek ku Eltsara Dianti Firmaninda tercinta, terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, ketulusan, kesabaran, semangat serta doa kepada penulis selama ini;
10. Keluarga besar penulis terutama untuk Irine Ratu Putri (sepupu di Jakarta) dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis;
11. Sahabat-sahabat penulis, Dhingandini Nala Wibi Mumpuni, Rifqi Eri Syahwandi, Ongky Wirawan, Nanda Aprilla, Tita Nurhidayati, Laksmi Paramitha, Dinda Prasestingtyas, Nur Aisya Hidayati, Nofa Prasiska, Dwi Cahya Putra, Aisah Anandari, Sholehuddin Al Aiyubi yang selalu memberikan semangat dan setia menemani;
12. Teman-teman H3K4 yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis;
13. Teman-teman KKN 40 Periode II Tahun 2018 Desa Kemiri Kecamatan Panti, Kabupaten Jember;
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak bantuan dan dorongan kepada penulis; Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan dan lakukan, kecuali harapan semoga amal kebaikan akan mendapatkan imbalan kebaikan dari Allah SWT. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin membuat skripsi ini, namun jika para pembaca masih melihat adanya kekurangan, mohon masukan yang bersifat konstruktif. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua orang.

Jember, 21 Januari 2020

Penulis

RINGKASAN

Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang bertujuan menyejahterakan anggotanya, serta masyarakat pada umumnya sangat dibutuhkan jasanya oleh masyarakat. Untuk mewujudkan tujuannya, koperasi sangat memerlukan modal sebagai pembiayaan dari kegiatan usahanya. Modal koperasi sendiri menurut pasal 41 Undang-Undang No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, dituliskan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Sedangkan dana pinjaman berasal dari anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, serta sumber lain yang sah. Salah satu dana pinjama yang berasal dari anggota adalah dalam bentuk simpanan sukarela anggota koperasi. Dalam UU Perkoperasian tidak mengatur secara detail mengenai simpanan sukarela anggota koperasi, sehingga dalam pelaksanaannya rawan terjadi permasalahan baik wanprestasi ataupun hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi anggota yang menyimpan dana sukarela. Penulis menganalisis 2 (dua) permasalahan yang akan dibahas dalam rumusan masalah skripsi ini: Masalah Pertama Bagaimana bentuk perlindungan hukum anggota koperasi yang menyimpan dana secara sukarela di koperasi? Masalah kedua Apa upaya yang bisa ditempuh ketika koperasi tidak mampu mengembalikan dana simpanan sukarela milik anggota?

Tujuan umum dari penelitian skripsi ini dibagi menjadi dua yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penelitian skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus untuk memahami dan mengetahui bentuk perlindungan hukum anggota koperasi yang menyimpan dana sukarela serta mengetahui bagaimana upaya koperasi ketika tidak mampu mengembalikan simpanan sukarela milik anggota.

Metode penelitian dalam skripsi ini dari tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan masalah berupa: undang-undang dan konseptual, sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum, dan analisis bahan hukum.

Tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang koperasi yang terdiri dari pengertian koperasi, jenis-jenis koperasi, tujuan koperasi, dan keanggotaan koperasi. Tinjauan yang menjelaskan tentang modal koperasi terdiri dari pengertian modal koperasi dan jenis-jenis modal koperasi. Tinjauan yang menjelaskan tentang perlindungan hukum terdiri dari pengertian perlindungan hukum, bentuk-bentuk perlindungan hukum, dan tujuan perlindungan hukum. Tinjauan yang menjelaskan tentang kepailitan terdiri dari pengertian kepailitan, syarat kepailitan, dan ketentuan penundaan pembayaran utang.

Kesimpulan atas kasus yang diangkat dari skripsi ini adalah : *Pertama*, perlindungan hukum bagi anggota koperasi yang menyimpan dana sukarela dapat dilakukan dengan cara memprioritaskan pembayaran hingga batas akhir kemampuan koperasi, namun jika koperasi sudah memprioritaskan namun belum memenuhi pembayaran simpanan sukarela anggota, maka dapat ditempuh jalur kekeluargaan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Penelitian	7
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10

2.1 Koperasi	10
2.1.1 Pengertian Koperasi	10
2.1.2 Jenis-Jenis Koperasi	11
2.1.3 Tujuan Koperasi.....	18
2.1.4 Keanggotaan Koperasi	19
2.2 Modal Koperasi	22
2.2.1 Pengertian Modal Koperasi.....	22
2.2.2 Jenis-Jenis Modal Koperasi.....	23
2.3 Perlindungan Hukum.....	27
2.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum	27
2.3.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	28
2.3.3 Tujuan Perlindungan Hukum	29
BAB 3 PEMBAHASAN	31
3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Anggota Koperasi Yang Menyimpan Dana Sukarela Di Koperasi.....	31
3.2 Upaya Yang Bisa Ditempuh Jika Koperasi Tidak Mampu Mengembalikan Simpanan Sukarela Anggota.....	40
3.2.1 Penyelesaian Secara Non-Litigasi.....	44
3.2.2 Penyelesaian Secara Litigasi	46
BAB 4 PENUTUP	51
4.1 Kesimpulan.....	51
4.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang saat ini sedang disibukkan dengan pembangunan di segala bidang, salah satunya adalah pembangunan di bidang perekonomian nasional. Pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi di Indonesia. Dengan pembangunan perekonomian ini diharapkan dapat memperlancar terwujudnya kesejahteraan bangsa ini sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam proses pembangunan ekonomi nasional ini, banyak berdiri badan usaha yang saling berkompetisi demi masyarakat maupun demi keberlangsungan usahanya. Salah satu badan usaha yang muncul adalah dalam bentuk koperasi.

Menurut **Mohammad Hatta**² “Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan.

Menurut Nindyo Pranomo, koperasi merupakan suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada; dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.³

Koperasi tidak hanya mementingkan unsur ekonomi saja, namun juga terdapat unsur sosial yang nantinya akan berkaitan mencapai sebuah tujuan.

² Sonny Sumarsono, *Manajemen Koperasi: Teori Dan Praktek*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2003, hlm 3.

³ Nindyo Pranomo, *Beberapa aspek koperasi pada umumnya dan koperasi Indonesia di dalam perkembangan*, Yogyakarta, 1986, hlm.9.

“Tujuan yang dimaksud adalah tujuan ekonomi atau dengan kata lain bahwa koperasi harus berdasarkan atas motif ekonomi atau mencari keuntungan, sedangkan bagian-bagian yang saling berkaitan tersebut merupakan unsur-unsur ekonomi seperti digunakannya sistem pembukuan yang baku, diadakannya pemeriksaan secara periodik, dan sebagainya. Sedangkan unsur sosial, bukan dalam arti kedermawanan, tetapi lebih menerangkan kedudukan anggota dalam organisasi, hubungan antar sesama anggota dan hubungan anggota dengan pengurus. Juga unsur sosial ditemukan dalam cara koperasi yang demokratis, kesamaan derajat, kebebasan keluar masuk anggota, calon anggota, persaudaraan, pembagian sisa hasil usaha kepada anggota secara proporsional dengan jasanya, serta menolong diri sendiri.”⁴

Tujuan koperasi harus merupakan kepentingan bersama para anggotanya dan tujuan tersebut hanya dapat dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan para anggotanya dan pembagian sisa hasil usaha koperasi harus dapat mencerminkan perimbangan secara adil dari besar kecilnya karya dan jasa para anggotanya, selain itu meningkatkan taraf hidup anggota koperasi dan masyarakat sekitarnya, membantu kehidupan anggota koperasi dalam hal ekonomi, membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur dan koperasi berperan serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional.

Di Indonesia, koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Di tahun 2012 keluarlah undang-undang koperasi yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, namun undang-undang tersebut dicabut dengan dikeluarkannya putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUUXI/2013 sehingga berlaku kembali Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian hingga saat ini. Namun, dari kedua undang-undang perkoperasian yang pernah dan sedang berlaku tersebut, tidak ada satu pun pasal dalam kedua undang-undang tersebut yang mengatur mengenai

⁴ Andjar Pachta W dkk, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm 21

perlindungan hukum untuk anggota koperasi. Hal tersebut perlu dikritisi karena koperasi merupakan badan usaha yang berakar dari anggotanya.

Di samping memberikan keuntungan, koperasi juga harus memberikan perlindungan hukum bagi anggotanya agar para anggota koperasi bisa bekerja dengan baik tanpa memikirkan keamanan hukum mereka. Perlindungan hukum ini tentu sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*” yang berarti penyelenggaraan negara harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti serta tidak semata-mata hanya untuk kepentingan ekonomi. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum yang berarti penegak hukum harus memberikan suatu perlindungan, jaminan, serta kepastian hukum kepada masyarakat secara adil berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan hukum.

Seperti yang diketahui bahwa dalam pasal 20 ayat (2) UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menjelaskan hak-hak anggota koperasi, tidak terdapat huruf yang menjelaskan mengenai didapatnya perlindungan hukum anggota koperasi. Hal ini tentu sangat riskan apabila terjadi hubungan hukum seperti perjanjian antara anggota koperasi dengan koperasi itu sendiri.

Untuk memberikan efek yang baik pada perekonomian, koperasi terlebih dahulu harus baik dalam mengelola internalnya, oleh karena itu, koperasi harus memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah merupakan kumpulan dari aturan-aturan main yang dibuat oleh para pendiri perkumpulan itu, mengatur hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan perkumpulan itu baik secara internal maupun eksternal.⁵ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi, mengatur secara keseluruhan

⁵ Ibid., hlm.95

kehidupan koperasi juga mencakup hubungan koperasi dengan para anggotanya, hubungan antar sesama anggota, dan hubungan-hubungan hukum yang berlaku apabila hendak menjalin kerja sama dengan pihak ketiga. Permodalan dasar koperasi juga diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Koperasi bukanlah organisasi yang terdiri dari kumpulan modal ataupun akumulasi modal, namun bukan berarti koperasi tidak memerlukan modal dalam menjalankan usahanya. Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang didirikan untuk mengakumulasikan potensi keuangan (modal) yang meskipun jumlah awalnya kecil, tetapi dapat menjadi besar dengan berjalannya waktu dan dukungan pengelolaan yang efisien.⁶

Dalam UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, modal dijelaskan dalam Bab VII Pasal 41-42 yang secara singkat menyatakan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman, dimana modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah, sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dan sumber lain yang sah. Selain modal sendiri dan modal pinjaman, koperasi juga dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.

Pasal 41 Ayat (3) UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian diketahui bahwa modal pinjaman dapat berasal dari anggota. Dalam penjelasan pasal 41 tersebut dikatakan : Untuk pengembangan usahanya Koperasi dapat menggunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya.

Pinjaman yang diperoleh dari anggota koperasi dapat disamakan dengan simpanan sukarela anggota.⁷ Simpanan sukarela tersebut juga harus dikembalikan kepada anggota yang bersangkutan selayaknya hutang atau pinjaman. Namun, simpanan sukarela dan pinjaman juga terdapat perbedaan, dalam hal persyaratan ataupun detail-detail lainnya sehingga, dalam prosesnya koperasi harus

⁶ Ibid, hlm.85

⁷ Ibid, hlm.122

mempertimbangkan untung, rugi, dan kemanfaatannya untuk pengembangan usahanya.

Sebelum anggota koperasi memberikan uang dalam bentuk simpanan sukarela pada koperasi, anggota koperasi yang bersangkutan dan koperasi membuat sebuah persetujuan atau perjanjian tertulis terlebih dahulu. Sesuai Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.” Menurut J. Satrio, perjanjian merupakan adanya suatu tindakan hukum dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁸ Yang berarti, timbul suatu hubungan hukum antar dua atau lebih pihak tersebut, yang dalam bahasan ini berarti timbul hubungan hukum antara anggota koperasi yang menyimpan uang dalam bentuk simpanan sukarela dengan koperasi yang bersangkutan. Dari timbullah hak dan kewajiban yang mengikat secara hukum antara anggota dan koperasi. Namun dalam UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, tidak terdapat pasal khusus yang menjelaskan mengenai hubungan hukum antara anggota koperasi yang menyimpan dana secara sukarela dengan koperasi begitu juga dengan perlindungan hukumnya belum terdapat pasal khusus yang mengaturnya. Berdasarkan hal yang diuraikan dalam latar belakang, maka penulis akan meneliti dan menulis Skripsi dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM ANGGOTA KOPERASI YANG MENYIMPAN DANA SUKARELA DI KOPERASI.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka penulis mengambil suatu rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum anggota koperasi yang menyimpan dana secara sukarela di koperasi?
2. Apa upaya yang bisa ditempuh ketika koperasi tidak mampu mengembalikan dana sukarela milik anggota?

⁸ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996), hlm. 12.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara atau usaha untuk menemukan mengembangkan bahkan menguji agar mendapatkan suatu tujuan untuk di capai. Tujuan penulisan karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini yaitu:

1. Sebagai persyaratan akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan tentang hukum untuk terjun praktik dalam masyarakat.
3. Sebagai kontribusi wawasan dalam bidang hukum yang berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan masyarakat umum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dari penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum bagi anggota koperasi yang menyimpan dana secara sukarela di koperasi.
2. Mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan jika koperasi tidak mampu mengembalikan dana sukarela milik anggota.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor yang sangat penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah haruslah mengandung suatu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang

dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.⁹

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu yuridis normatif dengan menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum, dan apakah norma hukum yang berbentuk larangan dan perintah yang sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.¹⁰ Penulis mengkaji aturan hukum yang menggunakan literature sebagai konsep, teori serta pendapat ahli hukum terhadap permasalahan yang dianalisis. Berbeda dengan penelitian yang bersifat deskriptif, penelitian hukum (*legal research*) merupakan penelitian yang bersifat preskriptif sehingga tidak dimulai dengan suatu hipotesis.¹¹

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan penelitian, yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual.

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu pendekatan secara undang-undang dan konseptual. Pendekatan undang-undang dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang di ketengahkan.¹² Dalam rumusan masalah 1, maka pendekatan dilakukan pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Terkait dengan isu hukum yang menjadi topik bahasan yaitu analisis perlindungan hukum maka digunakan pendekatan perundang-undangan yang diharapkan mampu menjawab isu hukum tersebut. Setelah dilakukan telaah terhadap regulasi-regulasi terkait isu hukum

⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 7

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 47

¹¹ *Ibid*, hlm. 59.

¹² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op.Cit*, hlm. 110.

tersebut, maka hasilnya akan digunakan sebagai argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹³

Pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.¹⁴ Konsep-konsep yang berkaitan dengan perlindungan hukum anggota koperasi yang menyimpan dana secara sukarela.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹⁵ Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*).¹⁶

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang sifatnya mengikat. Bahan hukum primer ada dua, yakni bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* yang mencakup peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum serta putusan hakim dan *persuasive authority* yang mencakup peraturan perundang-undangan wilayah hukum negara lain yang berkaitan dengan hal yang sama serta putusan hakim negara lain.¹⁷

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹³ *Ibid*, hlm. 110.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 115.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 44.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 52.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 52.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat memberikan arahan kepada penulis untuk memulai menulis karya ilmiah. Bahan hukum sekunder biasanya berupa buku-buku tentang hukum, doktrin, pendapat hukum, juga teori yang ada dalam literatur hukum, tesis hukum, disertasi hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal hukum, skripsi hukum, komentar putusan pengadilan dan komentar undang-undang.¹⁸

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Penelitian hukum juga dapat menggunakan suatu bahan yang bersifat non hukum. Penggunaan bahan non hukum meliputi buku-buku mengenai ilmu politik, sosiologi, ekonomi, kebudayaan, filsafat, laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang mempunyai relevansi atau hubungan dengan topik penelitian.

Bahan non-hukum dalam penelitian hukum seringkali dipandang sebagai variabel bebas sedangkan hukum adalah sebagai sistem nilai dan sebagai norma sosial. Penelitian hukum tidak harus menggunakan bahan non-hukum. Penggunaan bahan non-hukum hanya sekedar memperkuat argumentasi peneliti. Perlu dikemukakan bahwa jangan sampai bahan non-hukum menjadi sama dominan atau banyak digunakan dalam penelitian karena dapat menghilangkan arti dari penelitian hukum itu sendiri.¹⁹

¹⁸ *Ibid*, hlm. 52.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 109.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan hukum merupakan cara yang digunakan untuk menentukan sebuah jawaban pokok permasalahan yang timbul dari adanya fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:²⁰

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Analisis bahan hukum dapat dilakukan dengan beberapa tahapan-tahapan yang dapat membantu penulis guna menentukan jawaban pokok permasalahan dari isu hukum yang akan dipecahkan.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 213.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Dalam kata latin koperasi berarti *Cum* yang berarti dengan, dan *Appari* yang berarti bekerja. Dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan *Co* dan *Operation*, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Cooperative Vereniging* yang diartikan bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 1 Ayat 1 koperasi diartikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Beberapa ahli berpendapat mengenai definisi koperasi, antara lain :

Menurut Mohammad Hatta dalam bukunya *The Cooperative Movement in Indonesia*, mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong.²¹

Menurut Soeriaatmaja, koperasi sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan drajat sebagai manusia dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.²²

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi Indonesia*, mendefinisikan koperasi adalah bersifat suatu kerja sama antara orang-orang yang

²¹ R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005.

²² *ibid.*

termasuk golongan kurang mampu, yang ingin bersama untuk meringankan beban hidup atau beban kerja.²³

Menurut R.M. Margono Djojohadikoesoemo dalam bukunya *Sepuluh Tahun Koperasi :Penerangan tentang Koperasi oleh Pemerintah Tahun 1930-1940*, menyatakan bahwa koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.²⁴

Sesuai dengan pengertian koperasi bahwa salah satu tujuan koperasi adalah untuk memajukan ekonomi, utamanya golongan yang kurang mampu, maka dari itu koperasi perlu lebih banyak diikutsertakan dalam upaya pembangunan, agar pembangunan lebih merata, tumbuh dari bawah, serta mendapat dukungan dari masyarakat.

2.1.2 Jenis-Jenis Koperasi

Jenis Koperasi Berdasarkan Fungsinya

Koperasi Konsumsi.

Koperasi pembelian / pengadaan / konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya.

Misalnya, Kelompok PKK, Karang Taruna, Pondok Pesantren, Pemuda dan lain-lain yang membeli barang-barang untuk kebutuhan hidup sehari-hari seperti sabun, gula pasir, minyak tanah.

Koperasi Pemasaran.

Koperasi penjualan/pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di

²³ *ibid*

²⁴ *ibid*

tangan konsumen. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya.

Misalnya,

- Koperasi Pemasaran ternak sapi, anggotanya adalah pedagang sapi.
- Koperasi Pemasaran elektronik, anggotanya adalah pedagang barang-barang elektronik.
- Koperasi Pemasaran alat-alat tulis kantor, anggotanya adalah pedagang barang-barang alat tulis kantor.

Koperasi Produksi.

Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, dimana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi.

Misalnya,

- Koperasi Kerajinan Industri Kecil, anggotanya para pengrajin.
- Koperasi Perkebunan, anggotanya produsen perkebunan rakyat.
- Koperasi Produksi Peternakan, anggotanya para peternak.

Koperasi Jasa.

Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya: simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi.

Misalnya,

- Koperasi Angkutan, memberikan jasa angkutan barang atau orang. Koperasi angkutan didirikan oleh orang-orang yang mempunyai kegiatan di bidang jasa angkutan barang atau orang.
- Koperasi Perumahan, memberikan jasa penyewaan rumah sehat dengan sewa yang cukup murah atau menjual rumah dengan harga murah.

- Koperasi Asuransi, memberi jasa jaminan kepada para anggotanya seperti asuransi jiwa, asuransi pinjaman, asuransi kebakaran. Anggota Koperasi Asuransi adalah orang-orang yang bergerak di bidang jasa asuransi. Apabila koperasi menyelenggarakan satu fungsi disebut koperasi tunggal usaha (single purpose cooperative), sedangkan koperasi yang menyelenggarakan lebih dari satu fungsi disebut koperasi serba usaha (multi purpose cooperative).

Jenis Koperasi Berdasarkan Tingkat dan Luas Daerah Kerja.

Koperasi primer.

Koperasi primer merupakan koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari orang seorang dengan jumlah anggota minimal 20 orang, yang mempunyai kesamaan aktivitas, kepentingan, tujuan dan kebutuhan ekonomi.

Koperasi sekunder.

Koperasi sekunder merupakan Koperasi yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya tiga koperasi yang berbadan hukum baik primer maupun sekunder. Dengan mengambil contoh bentuk koperasi yang dikenal sekarang, berarti pusat koperasi didirikan oleh sekurang-kurangnya tiga koperasi primer. Koperasi gabungan didirikan sekurang-kurangnya tiga pusat koperasi, dan induk koperasi didirikan oleh sekurang-kurangnya tiga gabungan koperasi.

Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi :

- Koperasi pusat adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer
- Gabungan koperasi adalah koperasi yang memiliki anggota paling sedikit 3 koperasi pusat di mana koperasi pusat memiliki anggota sedikitnya 5 anggota koperasi primer.
- Induk koperasi, sama halnya dengan namanya, induk koperasi merupakan induk dari koperasi sekunder. Hal itu dikarenakan koperasi pusat dan gabungan koperasi akan menjadi anggota dari induk koperasi. Induk koperasi adalah

koperasi dengan anggota paling sedikit 3 gabungan koperasi di mana 3 gabungan koperasi itu akan memiliki anggota dari koperasi pusat dan koperasi primer.

Jenis Koperasi Menurut Status Keanggotaannya.

Koperasi produsen.

Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya para produsen barang/jasa dan memiliki rumah tangga usaha. Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan pada bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang menghasilkan anggota kepada anggota dan non anggota.

Koperasi konsumen.

Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang/jasa yang ditawarkan para pemasok di pasar. Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan pada bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan nonanggota.

Koperasi Berdasarkan Jenis Usahanya.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang memiliki usaha tunggal yaitu menampung simpanan anggota dan melayani peminjaman. Anggota yang menabung (menyimpan) akan mendapatkan imbalan jasa dan bagi peminjam dikenakan jasa. Besarnya jasa bagi penabung dan peminjam ditentukan melalui rapat anggota. Dari sinilah, kegiatan usaha koperasi dapat dikatakan “dari, oleh, dan untuk anggota.”

Jenis koperasi ini adalah jenis koperasi yang banyak diikuti oleh masyarakat, hal ini dikarenakan di zaman yang serba mahal seperti saat ini, kita bisa mendapatkan pinjaman dengan mudah hanya dengan menjadi anggota koperasi tersebut.

Konsep dari koperasi ini adalah anggota menyimpan uangnya di koperasi akan mendapatkan imbalan menabung dan anggota yang melakukan pinjaman akan dikenakan jasa. Jasa yang dikenakan oleh anggota yang meminjam adalah berupa bunga kecil ketika melakukan pembayaran terhadap uang yang dipinjamnya.

Koperasi Serba Usaha (KSU).

Koperasi Serba Usaha adalah koperasi yang bidang usahanya bermacam-macam. Misalnya, unit usaha simpan pinjam, unit pertokoan untuk melayani kebutuhan sehari-hari anggota juga masyarakat, unit produksi, unit wartel.

Koperasi Konsumsi

adalah koperasi yang bidang usahanya menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota. Tujuan didirikannya koperasi ini adalah agar bisa memberikan pelayanan kepada anggotanya terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan yang dimaksud misalnya kebutuhan bahan makanan, pakaian, perabot rumah tangga. Kelebihan koperasi ini jika anggota berbelanja kebutuhan sehari-hari adalah harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan dengan harga di toko lain.

Koperasi Produksi.

Koperasi produksi adalah koperasi yang bidang usahanya membuat barang (memproduksi) dan menjual secara bersama-sama. Anggota koperasi ini pada umumnya sudah memiliki usaha dan melalui koperasi para anggota mendapatkan bantuan modal dan pemasaran.

Koperasi berdasarkan anggotanya.

Tidak dapat dipastikan secara umum dan seragam jenis koperasi yang mana yang diperlukan bagi setiap bidang. Penjenisan koperasi seharusnya diadakan berdasarkan kebutuhan dan mengingat akan tujuan efisiensi. Ada dua jenis koperasi

yang cukup dikenal luas oleh masyarakat, yakni KUD, KPRI, dan Koperasi Siswa. KUD (Koperasi Unit Desa) tumbuh dan berkembang subur pada masa pemerintahan orde baru. Sedangkan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) tumbuh dan berkembang dalam era globalisasi saat ini. KUD dan KSP hanyalah contoh dari sekian jenis koperasi.

Koperasi Unit Desa

Koperasi ini merupakan koperasi yang beranggotakan bagian dari struktur organisasi pemerintahan desa yang ada di desa-desa. Koperasi ini sudah banyak merekrut warga atau masyarakat pedesaan sehingga KUD sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Koperasi ini banyak melakukan kegiatan ekonomi di daerah pedesaan. Koperasi Unit Desa banyak yang bergerak di bidang pertanian dan menjual hasil pertanian warganya. Kegiatan KUD yang biasanya dilakukan oleh masyarakat adalah menjual pupuk, pestisida untuk lahan pertanian, menjual benih pertanian, menjual alat pertanian, dan memberikan penyuluhan teknis juga pelatihan yang berhubungan dengan teknik pertanian yang benar.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia

Koperasi ini merupakan koperasi yang beranggotakan pegawai negeri sipil (pns). Sebelum bernama KPRI, koperasi ini bernama Koperasi Pegawai Negeri (KPN). Tujuan utama pendirian koperasi ini adalah untuk mensejahterakan anggotanya dan mensejahterakan pegawai negeri sipil yang tergabung dalam koperasi. Koperasi ini bisa didirikan baik instansi sekolah, instansi pemerintahan, dan juga lingkup departemen.

Koperasi Siswa

Anggota koperasi ini merupakan bagian dari struktur komite sekolah bisa dari guru, karyawan dan siswa yang ada di sekolah tersebut. Koperasi sekolah akan menyediakan berbagai macam kebutuhan siswa, kebutuhan guru dan karyawan. Kebutuhan itu misalnya adalah buku pelajaran, alat tulis, makanan ringan, makanan

berat, dan seragam. Tujuan utama koperasi siswa adalah sebagai media pembelajaran bagi siswa untuk berorganisasi, melatih kepemimpinan, melatih tanggung jawab baik pengurus koperasi maupun anggota dan melatih kejujuran bagi setiap anggotanya,

Ketentuan penjenisan koperasi sesuai UU No. 12/1967.

“Penjenisan koperasi didasarkan pada kebutuhan dari dan untuk efisiensi suatu golongan dalam masyarakat yang homogen karena kesamaan aktivitas atau kepentingan ekonominya guna mencapai tujuan bersama anggota-anggotanya. Untuk maksud efisiensi dan ketertiban, guna kepentingan dan perkembangan Koperasi Indonesia, di tiap daerah kerja hanya terdapat satu Koperasi yang sejenis dan setingkat.”

Sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan, koperasi memiliki tujuan untuk kepentingan anggotanya antara lain meningkatkan kesejahteraan, menyediakan kebutuhan, membantu modal, dan mengembangkan usaha. Sebagaimana yang dijelaskan dalam UU Nomor 25/1992 tentang Perkoperasian, bahwa “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sehingga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Dalam pasal 16 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tertulis bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Menurut penjelasan pasal tersebut, disebutkan juga jenis koperasi, antara lain koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa. Khusus koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti pegawai negeri, anggota ABRI, karyawan, dan sebagainya bukan merupakan jenis koperasi tersendiri.

Jenis-jenis koperasi pada dasarnya yaitu :

a. Koperasi Simpan Pinjam

Disebut juga koperasi kredit, merupakan koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam soal-soal perkreditan atau simpan pinjam.

b. Koperasi Konsumsi

Merupakan koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi. Koperasi jenis ini biasanya menjalankan usaha untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari para anggotanya dan masyarakat sekitarnya.

c. Koperasi Produksi

Koperasi yang bertujuan untuk membantu usaha para anggotanya atau melakukan usaha secara bersama-sama. Misal koperasi koperasi produksi untuk para petani, peternak sapi, pengrajin, dan lainnya. Koperasi produksi membantu usaha para anggotanya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi anggotanya dalam menjalankan usahanya. Sebagai contoh, dalam koperasi produksi untuk petani, koperasi dapat membantu dalam mempersiapkan bibit dan pupuk untuk padi. Para pelaku usaha yang bergabung dalam koperasi produksi juga dapat berdiskusi dengan koperasi untuk mencari jalan keluar dari permasalahan secara bersama-sama.

2.1.3 Tujuan Koperasi

Berdasarkan pasal 3 UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tujuan utama koperasi yaitu :

1. Memajukan kesejahteraan anggota, utamanya pada bidang ekonomi

2. Memajukan kesejahteraan masyarakat sekitar
3. Mewujudkan masyarakat adil maju dan makmur
4. Membangun perekonomian bangsa

Tujuan koperasi memang memprioritaskan untuk kesejahteraan anggota koperasi terlebih dahulu, kemudian koperasi diharapkan bisa memberi kontribusi jika memungkinkan untuk masyarakat sekitar, karena pada dasarnya anggota koperasi adalah masyarakat, maka dengan itu diharapkan koperasi dapat berperan dalam menaikkan kondisi ekonomi masyarakat sekitarnya.

Tidak hanya untuk anggota, melainkan koperasi juga untuk konsumen atau pelanggannya, maka koperasi dilihat dari kepentingannya bertujuan untuk:

- Bagi produsen, bisa menawarkan barang dengan harga yang lebih tinggi
- Bagi konsumen bisa mendapatkan barang dengan harga yang lebih rendah.
- Bagi usaha kecil, bisa untuk mendapatkan modal usaha yang ringan dan mengadakan usaha bersama.

2.1.4 Keanggotaan Koperasi

Keanggotaan koperasi dijelaskan dalam BAB V UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Di situ dijelaskan bahwa anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi yang keanggotaannya dicatat dalam buku daftar anggota.

Yang dapat menjadi anggota koperasi merupakan warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana anggaran dasar dari koperasi yang bersangkutan. Koperasi juga dapat memiliki anggota luar biasa sesuai yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pada dasarnya anggota koperasi memiliki kesamaan dalam kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi. Keanggotaan koperasi dapat diperoleh atau diakhiri sebagaimana persyaratan yang ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi namun tidak dapat dipindahtangankan. Setiap anggota memiliki kewajiban dan hak yang sama sesuai anggaran dasar.

Dalam pasal 20 ayat (1) UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian ditetapkan kewajiban setiap anggota koperasi, yaitu :

- a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
- b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi
- c. Mengembalikan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, setiap anggota koperasi memiliki hak, yaitu :

- a. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
- b. Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;
- c. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- d. Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;
- e. Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
- f. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Koperasi merupakan suatu perkumpulan, sehingga tidak mungkin bisa terbentuk tanpa adanya anggota yang bertanggung jawab. Setiap anggota koperasi berperan penting dalam pertumbuhan koperasi sehingga semakin banyak anggota koperasi maka akan semakin kuat koperasi sebagai badan usaha. Pasal 17 (1) UU No 25 tahun 1992 menyatakan anggota koperasi merupakan pemilik koperasi, maka anggota koperasi mengelola dan membiayai koperasi melalui simpanan-simpanan anggota yang nantinya masuk sebagai modal koperasi.

Setiap orang/badan hukum yang memiliki kesamaan kepentingan ekonomi dibolehkan menjadi anggota koperasi dan dalam keanggotaannya, setiap anggota

koperasi dianggap setara, tidak ada yang lebih tinggi atau khusus, tanpa memandang perbedaan politik, ras, agama, dan sebagainya.

Koperasi merupakan badan hukum, maka anggotanya merupakan orang/badan hukum yang mampu melakukan tindakan hukum. Namun tidak menutup kemungkinan bagi pelajar khususnya dan/atau yang dipersamakan dan dianggap belum mampu melakukan tindakan hukum tetap dapat membentuk koperasi, namun koperasi tersebut tidak disahkan sebagai badan hukum dan statusnya hanya koperasi tercatat.

Jika seseorang tidak bisa sepenuhnya melakukan tindakan hukum dan ingin menjadi anggota koperasi, maka dapat diterima sebagai anggota luar biasa. Ketentuan tersebut memberi peluang bagi penduduk Indonesia bukan warga negara asalkan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap orang dapat masuk dan keluar sebagai anggota koperasi dengan bebas, namun keanggotaan koperasi tidak bisa dipindahtangankan karena persyaratan untuk menjadi anggota koperasi adalah persamaan kepentingan ekonomi. Jika anggota koperasi meninggal dunia, keanggotaannya dapat diteruskan oleh ahli waris yang memenuhi syarat dalam anggaran dasar.

Mengingat anggota koperasi juga merupakan pemilik koperasi, maka anggota koperasi harus memenuhi kewajiban yang terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Partisipasi anggota koperasi sebagai pemilik koperasi sangat penting dalam mengembangkan usaha koperasi. Hal itu didukung dengan hak anggota untuk memanfaatkan dan mendapat pelayanan dari koperasi, hal tersebut penting bagi setiap anggota untuk memelihara dan mengembangkan hubungan yang baik antar sesama anggota.

Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) merupakan hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak yang lain.²⁵ Hukum mengatur hubungan antara

²⁵ Soeroso, R., SH., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, hlm 269.

orang yang satu dengan yang lain, antara orang dengan masyarakat, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Jadi hubungan hukum terdiri atas ikatan-ikatan antara individu dengan individu dan antara individu dengan masyarakat dan seterusnya.

Hubungan hukum dapat terjadi diantara sesama subyek hukum dan antara subyek hukum dengan barang. Hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara seseorang dengan seorang lainnya, antara seseorang dengan suatu badan hukum, dan anatara suatu badan hukum dengan badan hukum lainnya. Sedangkan hubungan antara subyek hukum dengan barang berupa hak apa yang dikuasai oleh subyek hukum itu atas barang tersebut baik barang berwujud dan barang bergerak atau tidak bergerak.²⁶

Dilihat dari sifat hubungannya, hubungan hukum dapat dibedakan antara hubungan hukum yang bersifat privat dan hubungan hukum yang bersifat publik. Dalam menetapkan hubungan hukum apakah bersifat publik atau privat yang menjadi indikator bukanlah subyek hukum yang melakukan hubungan hukum itu, melainkan hakikat hubungan itu atau hakikat transaksi yang terjadi. Apabila hakikat hubungan itu bersifat privat, hubungan itu dikuasai oleh hukum privat. Apabila dalam hubungan itu timbul sengketa, siapapun yang menjadi pihak dalam sengketa itu, sengketa itu berada dalam kompetensi peradilan perdata kecuali sengketanya bersifat khusus seperti kepailitan, yang berkompeten yang mengadili adalah pengadilan khusus juga, kalau memang undang-undang negara itu menentukan demikian dan apabila hakikat hubungan itu bersifat publik, yang menguasai adalah hukum publik. Yang mempunyai kompetensi untuk menangani sengketa demikian adalah pengadilan dalam ruang lingkup hukum publik, apakah pengadilan administrasi, peradilan pidana, dan lain-lain.²⁷

²⁶ Marzuki, Mahmud, Peter, Prof. DR., SH., MS., LL.M., *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm 254

²⁷ ibid

2.2 Modal Koperasi

2.2.1 Pengertian Modal Koperasi

Pengertian modal dalam koperasi sebenarnya sama dengan pengertian modal dalam sebuah organisasi perusahaan atau badan hukum lainnya, hanya saja dalam koperasi terdapat beberapa ciri tersendiri yang disesuaikan dengan prinsip koperasi.

Setiap perkumpulan atau organisasi utamanya badan usaha memerlukan dana/modal untuk melakukan kegiatannya demi mencapai tujuannya, termasuk juga koperasi. Koperasi merupakan badan usaha, maka koperasi memerlukan modal untuk melakukan aktivitas usahanya.

Jika dalam perseroan terbatas, maka modal setor minimum yang harus dibayarkan oleh para pihak pendiri telah ditetapkan secara tegas jumlahnya oleh pembuat undang-undang dan harus sudah berada di dalam kas awal perseroan sebelum status badan hukum perseroan diberikan oleh otoritas yang berwenang. Dalam koperasi, undang-undang hanya menetapkan syarat minimum untuk mendirikan koperasi adalah jumlah anggota pendiri dan besarnya modal minimum yang harus disetor sebagai modal awal koperasi oleh para pendirinya tidak ditentukan. Hal ini sesuai dengan karakteristik koperasi yang mengedepankan jumlah anggota ketimbang besar modal usaha.

Penetapan syarat minimum untuk pendirian perseroan terbatas sebagai modal setor awal yang harus dibayarkan oleh para pihak pendiri perseroan terbatas menjelaskan bahwa perseroan terbatas merupakan sebuah organisasi perusahaan yang dibentuk berdasarkan konsentrasi modal dari para pendiri atau pemegang saham, sehingga hak suara ditentukan oleh besar kecilnya jumlah saham yang dimiliki, sedangkan pada koperasi, undang-undang hanya mengatur jumlah minimum anggota pendiri sebagai syarat pendirian koperasi menjelaskan bahwa koperasi setiap anggota koperasi memiliki hak suara yang sama.

2.2.2 Jenis-Jenis Modal Koperasi

Bab VII UU Nomor 25 tahun 1992 menjelaskan mengenai modal koperasi. Dalam pasal 41 ayat (1) dijelaskan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri

dan modal pinjaman. Modal sendiri merupakan modal yang menanggung resiko atau modal ekuiti. Modal ekuiti dapat berasal dari beberapa sumber, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah.

Simpanan pokok merupakan sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Jadi simpanan pokok merupakan syarat yang harus dipenuhi jika ingin menjadi anggota koperasi, jika tidak dibayarkan, maka tidak tercatat sebagai anggota koperasi. Tata cara penyetoran simpanan pokok dapat diatur dalam Anggaran Dasar koperasi, apakah sekaligus atau diangsur. Meski simpanan pokok awal atau simpanan pokok yang disetorkan oleh para pendiri koperasi terlihat seperti modal dasar koperasi, namun faktanya tidak seperti itu, karena dalam sistem organisasi koperasi sebagaimana UU Koperasi sedemikian rupa sehingga memang tidak ada yang dapat dirumuskan sebagai modal dasar koperasi, karena koperasi bukan berbasis pada modal namun berbasis pada anggota.

Secara singkat, asal mula modal koperasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Simpanan wajib merupakan jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota koperasi kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Meski dijelaskan bahwa jumlah setoran tidak harus sama tiap anggota, namun tetap terdapat nilai yang harus dicapai sesuai Anggaran Dasar koperasi, jadi setiap anggota koperasi tetap memiliki tanggungan yang sama dalam simpanan wajib, namun setiap anggota koperasi bebas mencicil dengan nilai berapapun.
- b) Dana cadangan, merupakan sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Dana cadangan tidak boleh dibagikan pada anggota meski terjadi pembubaran koperasi karena dana cadangan koperasi juga bertujuan untuk memupuk modal sendiri atau

modal ekuiti yang dapat digunakan sewaktu-waktu apabila koperasi membutuhkan dana secara mendadak. Lebih jauh lagi, dana cadangan dapat digunakan untuk mengembangkan usaha koperasi atau melakukan investasi untuk menunjang kinerja usaha.

- c) Penghibahan menurut pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara Cuma-Cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup. Pengertian tersebut dapat dipersingkat bahwa hibah merupakan suatu pemberian atau hadiah dari seseorang semasa hidupnya yang berupa kebendaan. Dalam penyerahannya, jika berupa benda bergerak maka dilakukan seketika oleh pemberi hibah kepada koperasi, langsung dari tangan ke tangan tanpa penyerahan yuridis, sedangkan untuk benda tetap, penyerahannya melalui penyerahan yuridis yang berarti harus memenuhi syarat-syarat hukum tertentu untuk sahnya suatu pemindahan hak milik atas benda tetap.

Selain modal sendiri, modal koperasi juga dapat berasal dari modal pinjaman. Modal pinjaman berbeda dengan hibah, modal pinjaman dapat diterima oleh koperasi dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun sepanjang pinjaman tersebut dibutuhkan oleh koperasi untuk mengembangkan usahanya. Namun dalam memperoleh modal pinjaman, tetap harus memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya. Dalam penerimaan modal pinjaman, hendaknya dibuat perjanjian secara tertulis dan bila perlu dengan akta autentik. Ketentuan mengenai modal pinjaman ini haruslah diatur secara jelas dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi. Modal pinjaman ini dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dan sumber lain yang sah.

- a) Pinjaman dari anggota dapat didapatkan dari anggota koperasi dan calon anggota koperasi yang memenuhi syarat. Pinjaman yang diperoleh dari anggota koperasi bisa dikatakan sebagai simpanan sukarela anggota. Jika dalam simpanan sukarela, maka besar kecilnya nilai yang akan disimpan tergantung kerelaan masing-masing anggota. Sebaliknya dalam pinjaman, koperasi meminjam senilai uang atau yang dapat dinilai dengan uang dari anggota yang besar kecil pinjamannya tergantung dari kesepakatan anggota dan kebutuhan modal yang diperlukan koperasi. Pinjaman ini tidak termasuk dalam modal sendiri, sehingga koperasi wajib mengembalikan kepada anggota selayaknya hutang. Dalam melakukan pinjaman kepada anggota, koperasi melalui pengurusnya lah yang aktif berperan dan syarat-syarat pinjaman harus ditentukan secara rinci, juga melingkupi bunga, jangka waktu, dan syarat-syarat pembayaran kembali.
- b) Pinjaman dari koperasi lainnya dan/atau anggotanya didasari dengan perjanjian kerja sama antar koperasi. Pinjaman dari koperasi atau anggota koperasi lain diperlukan perlu dibuatkan dokumen dalam bentuk sebuah perjanjian pinjam-meminjam antar kedua belah pihak yang dibuat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam masing-masing Anggaran Dasar koperasi yang bersangkutan.
- c) Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, jika tidak terdapat ketentuankhusus, koperasi sebagai debitur dari bank dan lembaga keuangan lainnya tersebut, diperlakukan sama dengan debitur-debitur lainnya, baik mengenai persyaratan pemberian, pengembalian pinjaman, maupun prosedur peminjaman. Di Indonesia, untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan (baik lembaga bank maupun non bank), badan usaha koperasi mendapatkan prioritas dalam persyaratan.

d) Sebagai suatu badan usaha, maka dalam mencari penambahan modal, koperasi dapat mengeluarkan obligasi (surat pernyataan hutang) yang dapat dijual kepada masyarakat.

Obligasi adalah surat hutang jangka menengah dan jangka panjang yang dapat dialihkan. Obligasi berisi janji dari pihak penerbit obligasi untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok hutang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

e) Sumber modal lain yang sah adalah pinjaman dari bukan anggota koperasi yang dilakukan tidak melalui penawaran secara umum. Jadi dalam hal mencari modal pinjaman lain, koperasi dibebaskan dalam mencari sumber keuangan lain kecuali berasal dari dana yang tidak sah.

Selain modal sendiri dan modal pinjaman, koperasi bisa juga melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan. Pemupukan modal dari modal penyertaan, baik yang bersumber dari Pemerintah maupun dari masyarakat dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha Koperasi terutama yang berbentuk investasi. Modal penyertaan ikut menanggung resiko. Pemilik modal penyertaan tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota dan dalam menentukan kebijaksanaan Koperasi secara keseluruhan. Namun demikian, pemilik modal penyertaan dapat diikutsertakan dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi yang didukung oleh modal penyetraannya sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi, penanaman modal penyertaan dapat diperoleh dari pemerintah, dunia usaha dan badan usaha lainnya baik yang berkedudukan di dalam negeri, serta masyarakat umum, sehingga dari ketentuan tersebut, koperasi dapat menghimpun modal dari masyarakat luas di lingkungan sekitarnya, bahkan menarik modal dari luar negeri.

Untuk menawarkan atau mengundang para pemodal yang mau ikut memasukkan modal penyertaan ke dalam usaha koperasi, dapat dilakukan melalui media masa (baik tertulis maupun elektronik).

2.3 Perlindungan Hukum

2.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*” yang berarti perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dari unsur negara hukum.

Undang-Undang Dasar 1945 telah diatur hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Perlindungan hukum merupakan salah satu hak tiap warga negara Indonesia dan merupakan kewajiban bagi negara.

Perlindungan hukum dapat dikatakan suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum, yang berkonsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

Beberapa ahli hukum berpendapat mengenai definisi perlindungan hukum, antara lain :

Menurut Satjipto Raharjo, mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁸

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum ialah perlindungan harkat martabat terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum atas ketentuan hukum untuk melindungi suatu hal dari masyarakat. Hukum memberikan perlindungan atas hak hak yang tidak dapat terpenuhinya dari hak hak tersebut.²⁹

²⁸ www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html?m=1 Diakses pada tanggal 2 April 2019 pada pukul 14.45 WIB

²⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

Perlindungan hukum berarti perlindungan dalam pelaksanaan aturan yang telah ditetapkan kemudian dilaksanakan oleh negara dan masyarakat. Artinya setiap orang dapat menuntut agar hukum dapat dilaksanakan dan juga dapat dituntut atas hal tersebut yang kemudian, setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum yang berlaku.

2.3.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berfungsi melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku yang pelaksanaannya dipaksakan dengan diterapkannya sanksi. Perlindungan hukum secara umum dapat dibedakan menjadi 2, yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Pada perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya. Selain itu juga membuat pemerintah lebih hati-hati dalam mengambil sebuah keputusan. Belum ada peraturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif di Indonesia.

b. Perlindungan Hukum Represif

Jika perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah sengketa, maka perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terlanjur terjadi. Perlindungan hukum ini merupakan perlindungan akhir yang telah dijatuhkannya denda yang dapat berupa sanksi, penjara atau hukuman tambahan lainnya.

Dengan adanya bentuk perlindungan hukum tersebut diharapkan untuk dapat memenuhi prinsip negara hukum Indonesia. Negara hukum sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Perlindungan hukum diharapkan untuk menjadi salah satu cara

agar masyarakat Indonesia dapat memperoleh suatu keamanan dan kepastian hukum dalam menjalani kehidupannya.

2.3.3 Tujuan Perlindungan Hukum

Pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum, hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Dalam teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.³⁰

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, 2000, hal.53

BAB 4

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Sengketa merupakan hal yang sering terjadi ketika terdapat sebuah perjanjian. Tidak hanya dikarenakan hal yang disengaja namun juga karena hal yang tidak disengaja namun menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dalam sebuah perjanjian.

Penyelesaian masalah ketika terjadi sengketa sebenarnya bisa dilakukan secara kekeluargaan tanpa pihak ketiga sebagai penengah jika masing-masing pihak setuju dan juga beritikad baik untuk menyelesaikan sengketa. Namun di era saat ini lebih banyak penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penengah. Jalur yang ditempuh juga bermacam-macam terdapat jalur melalui pengadilan atau tidak melalui pengadilan yang terdapat beberapa cara, yaitu konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi, serta penilaian ahli.

Penyelesaian sengketa jika terjadi sengketa antara anggota koperasi dengan koperasi juga dapat dilakukan dengan cara-cara yang sama. Hal tersebut dikarenakan sudah terdapat perjanjian antara anggota koperasi dengan koperasi itu sendiri, sehingga penyelesaian sengketanya bisa berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS).

Perlindungan hukum dapat memberikan suatu pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain sehingga masyarakat akan mendapatkan hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum yaitu berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, baik secara pikiran maupun maupun fisik dari ancaman atau gangguan pihak manapun. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang beritikad baik dapat dilakukan dengan perlindungan hukum *represif* dengan penjatuhan sanksi perdata berupa denda dan perlindungan hukum *preventif* dengan cara mencegah kerugian-kerugian yang diderita oleh anggota koperasi dan

juga konsumen akibat kesalahan dari pihak koperasi. Anggota koperasi sebagai konsumen berhak untuk dilindungi haknya dan mendapat kepastian hukum.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mencoba untuk memberikan saran sebagai solusi dari permasalahan yang ditemukan, yakni:

1. Hendaknya jika terjadi sengketa antara anggota koperasi dengan koperasi diselesaikan melalui jalur non litigasi atau di luar pengadilan agar hal tersebut tetap menjadi masalah internal bagi koperasi dan para anggotanya dan tidak menimbulkan efek yang besar terhadap koperasi. Tentunya penyelesaian sengketa harus dengan iktikad baik oleh para pihak agar tidak ada yang merasa dipojokkan dan mendapatkan masing-masing haknya.
2. Hendaknya pelaku usaha dalam hal ini koperasi menimbang dalam menerima simpanan sukarela anggotanya, karena simpanan sukarela tersebut bersifat utang yang berbunga, sehingga wajib dikembalikan apabila sudah jatuh tempo seperti yang dijanjikan dan juga koperasi harus memiliki perhitungan keuangan yang matang agar tidak mengalami pailit sehingga menimbulkan kerugian bagi pengguna jasanya dan juga nggotanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andjar Pachta W dkk, Hukum Koperasi Indonesia, Jakarta, Kencana, 2008.

Armiani Nurnaningsih, Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta, 2012

Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Jakarta, 2015

Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa – Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional, Jakarta, 2011

J. Satrio, Hukum Perjanjian, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996)

M. Sadar, dkk, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Jakarta, 2012

Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung, 2006

Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Inevector di Indonesi, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003)

Munir Fuady, Hukum Pailit-Dalam Teori dan Praktek, 2005

Munir Fuady, Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis), Bandung, 2003

Muryati, dkk, Pengaturan Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi Di Bidang Perdagangan, Jurnal Dinamika Sosbud 3 No.1

Nindyo Pramono, Beberapa Aspek Koperasi pada Umumnya dan Koperasi Indonesia di Dalam Perkembangan, Yogyakarta, TPK Gunung Mulia, 1986.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, Hukum Koperasi Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005.

Soetiono, Rule of law (Supremasi Hukum), (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004

Sonny Sumarsono, Manajemen Koperasi: Teori Dan Praktek, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2003

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, 2000

R.Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Bandung, 2004

R.Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung, 1995

Ros Angesti Anas Kapindha, Salvatia Dwi M, and Winda Rizky Febrina, "Efektivitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia", Privat Law 1 2, No. 4, 2014

Soeharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus*, Jakarta, 2004

Wahyu Sasongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Lampung: Unila, 2007

Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia, Jakarta, 2002

Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, 2013

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 8 Tentang Pelindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. Internet

abpadvocates.com/catat-inilah-upaya-hukum-yang-dapat-dilakukan-jika-terjadi-wanprestasi/ Diakses pada Kamis, 2 Januari 2020

belapendidikan.com/macam-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum/. Diakses pada tanggal 20 April 2019 pada pukul 18.58 WIB

business-law.binus.ac.id/2017/05/31/ragam-dan-bentuk-alternatif-penyelesaian—sengketa/#_ftn9

informazone.com/jenis-jenis-koperasi/amp/. Diakses pada tanggal 3 April 2019 pada pukul 19.06 WIB

m.hukumonline.com/klinik/detail//ulasan/lt5ca46f65350e0/dapatkah-menyelesaikan-sengketa-melalui-arbitrase-jika-tidak-diperjanjikan-sebelumnya/ Diakses pada Minggu 18 Agustus 2019 pukul 20.19 WIB

tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/

Diakses pada tanggal 2 April 2019 pada pukul 14.47 WIB

www.maxmanroe.com/vid/finansial/investasi/pengertian-investasi.html

Diakses pada Senin, 14 Oktober 2019

www.suduthukum.com/2016/11/tujuan-perlindungan-hukum.html?m=1.

Diakses pada tanggal 2 April 2019 pada pukul 14.45 WIB

www.sridianti.com/pengertian-koperasi-konsumsi-dan-koperasi-produksi.html

Diakses pada tanggal 3 April 2019 pada pukul 19.06 WIB

www.gurupendidikan.co.id/definisi-koperasi-dan-koperasi-produksi/

Diakses pada tanggal 4 April 2019 pada pukul 22.50 WIB

www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html?m=1 Diakses

pada tanggal 2 April 2019 pada pukul 14.45 WIB